

PETUNJUK TEKNIS

BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

TAHUN ANGGARAN 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KATA PENGANTAR

Arah Pembangunan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah agar menghasilkan lulusan yang islami dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) makin nyata di tengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan trans nasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.

Dalam konteks menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Bagian Kemahasiswaan dan Alumni berusaha menyelenggarakan berbagai program beasiswa, salah satunya program Beasiswa Kajian Keislaman. Program ini merupakan langkah Kementerian Agama RI dalam rangka menjaring peminatan pada jurusan keislaman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi dan terinspirasi untuk selalu berusaha mengintegrasikan kajian keislaman dengan jurusan yang ditempuh.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Beasiswa Kajian Keislaman bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Universitas dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Malang, 20 Agustus 2018

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Ttd

Abdul Aziz

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II BANTUAN BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

- A. Pengertian
- B. Target Sasaran
- C. Pemberi Bantuan
- D. Bentuk Bantuan
- E. Persyaratan
- F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran
- G. Kewajiban Penerima Beasiswa

BAB III TATA KELOLA BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

- A. Prosedur Pengajuan Bantuan
- B. Seleksi dan Penetapan
- C. Penyaluran Dana Beasiswa
- D. Sanksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring dan Evaluasi
- B. Laporan Pertanggungjawaban

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan visi pengembangan pendidikan tinggi Islam- "mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara".

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada Universitas, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas kepada mahasiswa yang selalu mencoba untuk mengintegrasikan kajian keislaman pada jurusan yang ditempuh. Ikhtiar mulia memfasilitasi mahasiswa dimaksud harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Universitas, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Kajian Keislaman untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyelenggaraan program Beasiswa Kajian Keislaman bagi mahasiswa adalah
 - a) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman yang diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa;

- b) Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman.
- c) Memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi dalam mengintegrasikan keilmuan dengan kajian keislaman .

2. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a) Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Kajian Keislaman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Kajian Keislaman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- c) Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Kajian Keislaman di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

BANTUAN BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

A. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Kajian Keislaman adalah sebagai berikut:

1. **Beasiswa** adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
2. **Kajian Keislaman** adalah kajian yang membahas tentang permasalahan islam, mulai dari kajian Hukum Islam, kajian integrasi islam, kajian perbankan islam sampai dengan kajian problematika keislaman.
3. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
4. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. **Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
7. **Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)** adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara

menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

8. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)** adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. **Surat Perintah Pembayaran (SPP)** adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. **Surat Perintah Membayar (SPM)** adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. **Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)** adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target Program Beasiswa Kajian Keislaman adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tercatat pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019 dan duduk pada semester tiga s/d semester tujuh.

C. PEMBERI BANTUAN

Program Beasiswa Kajian Keislaman bersumber dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun anggaran 2018.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan beasiswa Kajian Keislaman adalah beasiswa yang berbentuk uang rupiah secara non tunai.

E. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima Bantuan Kajian Keislaman UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mahasiswa Strata 1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik 2018/2019;

3. Mahasiswa aktif pada semester tiga sampai dengan semester tujuh dibuktikan dengan cetak (*print out*) kartu rencana studi (KRS) semester ganjil ditandatangani;
4. Mahasiswa pada jurusan (1) Ilmu Al-Quran dan Tafsir, (2) Al Ahwal Al Syakhsyiyah, (3) Perbankan Syariah, (4) Hukum Bisnis Syariah, (5) Pendidikan Agama Islam;
5. Diutamakan yang mempunyai hafalan Al-Qur'an (dibuktikan dengan surat keterangan hafalan dari tempat menghafal);
6. Memiliki indeks prestasi akademik 3.00 pada semester genap tahun akademik 2017/2018 dibuktikan dengan foto kopi Kartu Hasil Studi (KHS);
7. Karya tulis ilmiah atau hasil penelitian diatas bukan tugas akhir skripsi;
8. Bersedia melakukan pemberkasan ketika dinyatakan diterima.

F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Bantuan Beasiswa Kajian Keislaman Tahun Anggaran 2018 bersumber dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2018, jumlah dana dan kuota Beasiswa Kajian Keislaman yaitu Rp. 5.000.000,- sebanyak 39 mahasiswa;

2. Penggunaan Dana

Bantuan Beasiswa Kajian Keislaman Tahun Anggaran 2018 ini dapat dipergunakan untuk :

- a. Membayar SPP/UKT;
- b. Membeli *reference* (buku-buku) perkuliahan;
- c. Hal-hal yang diperlukan dalam kajian keislaman; dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan belajar pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Bersedia memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab IV poin B;
2. Bersedia melakukan revisi atau perbaikan terhadap karya ilmiah yang telah ditulis berdasarkan editor dari pihak pengelola jurnal universitas ketika layak untuk dipublikasikan.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis;

BAB III
TATA KELOLA BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN

A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran online dan upload data karya tulis ilmiah dilaman website <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa> pada tanggal 28 Agustus s/d 5 September 2018.
2. Mahasiswa mengumpulkan dokumen pengajuan beasiswa kajian keislaman sebagai berikut:
 - a. Print out bukti pendaftaran online;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - d. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS);
 - e. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
 - f. Print out transkrip nilai dari SIAKAD;
 - g. Print out Karya tulis ilmiah atau hasil penelitian pada bidang kajian keislaman (permasalahan islam pada masa modern, mulai dari kajian Hukum Islam, Kajian Perbankan Islam, Kajian Integrasi Islam sampai dengan Kajian Problematika Keislaman) dengan dilengkapi abstrak dan kata kunci, sitasi/pengutipan menggunakan *footnote* dan ditulis dengan format: kertas A4; font Times New Rowman; ukuran font 12 pt; spasi antar baris 1,00; spasi antar paragraf 0; margin atas-bawah-kanan-kiri 3 cm);
 - h. Surat Keterangan bermaterai 6.000 yang menerangkan bahwa karya tulis pribadi bukan karya orang lain.
 - i. Surat Keterangan Hafalan dari tempat menghafal (jika ada);
 - j. Semua dokumen menggunakan kertas A4.
3. Dokumen pengajuan Beasiswa Kajian Keislaman dimasukkan dalam amplop coklat ukuran A4 dan diberi identitas (**Beasiswa Kajian Keislaman 2018, NIM, NAMA, JURUSAN, NOMOR TELP, dan JUDUL KAJIAN KEISLAMAN**);
4. Dokumen pengajuan Beasiswa Kajian Keislaman tahun 2018 dikumpulkan paling lambat tanggal 5 September 2018 pukul 14.00 WIB di Kantor Bagian

Kemahasiswaan dan Alumni, Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1);

5. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bagian Kemahasiswaan Universitas Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1), telepon 0341-569901, email: [kemahasiswaan@uin-malang.ac.id/](mailto:kemahasiswaan@uin-malang.ac.id) website: <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>

B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

1. Pengumuman hasil seleksi kelayakan judul kajian keislaman yang lolos pada tanggal 7 September 2018 pukul 15.00 WIB dilaman website <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>.
2. Seleksi Interview kajian keislaman dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 September 2018, bertempat di Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1).
3. Penetapan calon penerima Beasiswa Kajian Keislaman tahun 2018 ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penguji;
4. Pengumuman penetapan calon penerima Beasiswa kajian Keislaman tahun anggaran 2018 diumumkan pada tanggal 14 September 2018 pukul 15.00 WIB dilaman website <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>

C. PENYALURAN DANA BEASISWA

1. Calon penerima beasiswa kajian keislaman tahun anggaran 2018 yang dinyatakan **lulus seleksi**, mengumpulkan fotocopy buku rekening Bank BRI cabang UIN Malang atas nama mahasiswa penerima (yang sudah memiliki buku rekening Bank BRI cabang UIN Malang tidak perkenankan membuat buku tabungan baru);
2. Pengumpulan fotocopy buku rekening Bank BRI cabang UIN Malang paling lambat tanggal 19 September 2018 dan bagi yang tidak mengumpulkan fotocopy buku rekening Bank pada tanggal yang sudah ditentukan dinyatakan **mengundurkan diri**;
3. Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum membuat Surat Keputusan Rektor tentang penerima beasiswa kajian keislaman tahun anggaran 2018;
4. Pembuatan Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif;
5. Bagian Keuangan menerbitkan dokumen pencairan berupa:

- a. Penerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- b. Penerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- c. Penerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- d. KPPN Malang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima Beasiswa Kajian Keislaman tahun anggaran 2018 yang dilakukan sekaligus (100%).

D. SANKSI

Penerima bantuan Beasiswa Kajian Keislaman tahun anggaran 2018 yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankannya mengikuti program beasiswa kajian keislaman pada tahun berikutnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) melalui Ketua Jurusan dan Dosen Wali penerima beasiswa kajian keislaman. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima beasiswa kajian keislaman tahun anggaran 2018 wajib membuat laporan. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Rekening koran yang menunjukkan dana beasiswa kajian keislaman tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (halaman bukti masuk beasiswa);
3. Semua dokumen menggunakan menggunakan kertas A4;
4. Laporan pertanggungjawaban dikumpulkan di Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana beasiswa kajian keislaman tahun anggaran 2018.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Kajian Keislaman ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa. Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa dimaksud. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Malang, 20 Agustus 2018

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Ttd

Abdul Aziz

**RANGKAIAN KEGIATAN BEASISWA KAJIAN KEISLAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	28 Agustus s/d 5 September 2018	Pendaftaran Online	http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/
2.	28 Agustus s/d 5 September 2018	Pengumpulan Berkas pendaftaran	Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
3.	7 September 2018	Pengumuman hasil kelayakan judul kajian keislaman	http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/
4.	11 s/d 13 September 2018	Seleksi interview kajian keislaman	Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
5.	14 September 2018	Pengumuman penetapan penerima beasiswa	http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/
6.	19 September 2018	Pengumpulan Rekening (Bagi yang diterima)	Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Malang, 20 Agustus 2018

Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Ttd

Abdul Aziz